



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI MUHAMMAD ARIF ALIAS ANDI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 25 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Panci Lorong Gereja No.6 A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
9. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
10. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andipada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 02.00 Wib saksi Adi Tantri Siregar, SH, saksi Adil Sembiring dan saksi Chandra P. Naibaho yang merupakan petugas Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu. Dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ketempat yang dimaksud lalu sekira pukul 03.00 wib para saksi tiba di tempat yang dimaksud lalu melihat terdakwa dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi BK 3077 AAR.

Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti terdakwa dan tidak berapa jauh mengikuti terdakwa kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan pada saat berhenti terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dan terjatuh diatas tanah namun perbuatan tersebut diketahui oleh para saksi sehingga saksi Adi Tantri Siregar, SH mengambil bungkus yang dibuang terdakwa dan memperlihatkannya kepada terdakwa. Lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Iben (DPO) seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor: 278/Ex.Pol/10204/2020 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 24 Juli 2020 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,05 (nol koma nolenam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab:/NNF/2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk buangan tanaman jenis shabu-shabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 02.00 Wib saksi Adi Tantri Siregar, SH, saksi Adil Sembiring dan saksi Chandra P. Naibaho yang merupakan petugas Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu. Dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ketempat yang dimaksud lalu sekira pukul 03.00 wib para saksi tiba di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang dimaksud lalu melihat terdakwa dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi BK 3077 AAR.

Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti terdakwa dan tidak berapa jauh mengikuti terdakwa kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan pada saat berhenti terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan terjatuh diatas tanah namun perbuatan tersebut diketahui oleh para saksi sehingga saksi Adi Tantri Siregar, SH mengambil bungkus yang dibuang terdakwa dan memperlihatkannya kepada terdakwa. Lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Iben (DPO) seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang rencana nya akan dipergunakan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk buahan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor: 278/Ex.Pol/10204/2020 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 24 Juli 2020 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,05 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: /NNF/2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib dini hari atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat dipinggir Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 02.00 Wib saksi Adi Tantri Siregar, SH, saksi Adil Sembiring dan saksi Chandra P. Naibaho yang merupakan petugas Polsek Medan Baru sedang melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Medan Baru kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. Dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju ketempat yang dimaksud lalu sekira pukul 03.00 Wib para saksi tiba di tempat yang dimaksud lalu melihat terdakwa dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan nomor Polisi BK 3077 AAR.

Bahwa selanjutnya para saksi mengikuti terdakwa dan tidak berapa jauh mengikuti terdakwa kemudian para saksi memberhentikan terdakwa dan pada saat berhenti terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan terjatuh diatas tanah namun perbuatan tersebut diketahui oleh para saksi sehingga saksi Adi Tantri Siregar, SH mengambil bungkus yang dibuang terdakwa dan memperlihatkannya kepada terdakwa. Lalu para saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki bernama Iben (DPO) seharga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakan terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor: 278/Ex.Pol/10204/2020 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 24 Juli 2020 menyimpulkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,05 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: /NNF/2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamin terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ADI TANTRI SIREGAR, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kel.Sei Putih Timur II, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekan lainnya pada waktu dan tempat tersebut melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3077 AAR warna hitam, kemudian terhadap terdakwa diberhentikan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa langsung membuang barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan terdakwa dia membeli 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADIL SEMBIRING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan M. Idris Gang Prawiro, Kel.Sei Putih Timur II, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;
- Bahwa adapun awalnya saksi bersama rekan lainnya pada waktu dan tempat tersebut melihat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BK 3077 AAR warna hitam, kemudian terhadap terdakwa diberhentikan dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa langsung membuang barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Menurut keterangan terdakwa dia membeli 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi/dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan M.Idris Gang Prawiro, Kel.Sei Putih Timur II, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;
- Bahwa terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi/dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan M.Idris Gang Prawiro, Kel.Sei Putih Timur II, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;

- Bahwa terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi/dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor: 278/Ex.Pol/10204/2020 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 24 Juli 2020 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,05 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: /NNF/2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **Andi Muhammad Arif Alias Andi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai memiliki shabu-shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan M.Idris Gang Prawiro, Kel.Sei Putih Timur II, Kec.Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;

Bahwa terdakwa mengakui barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi/dipergunakan bagi diri sendiri;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor: 278/Ex.Pol/10204/2020 yang ditanda tangani oleh Rospita P. Silaen, SE tanggal 24 Juli 2020 menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,05 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: /NNF/2020 tanggal Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, adalah barang bukti yang dilarang untuk disalahgunakan dan untuk diedarkan, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR, adalah barang bukti yang digunakan terdakwa membeli dan membawa narkotika jenis shabu, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andi Muhammad Arif Alias Andi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio dengan Nomor Polisi BK 3077 AAR;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh Abd. Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., dan Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Reswita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

Abd. Kadir, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 3997/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)